

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, secara naluri setiap pasangan suami istri berkeinginan mempunyai anak sebagai garis keturunan keluarga sebagai kebahagiaan dan kelengkapan dalam berumah tangga. Namun tidak semua perkawinan dianugerahkan seorang anak bagi pasangan suami istri, demi menyambung keturunan pasangan suami istri melakukan berbagai cara salah satunya dengan melakukan pengangkatan anak dengan cara mengangkat anak atau mengadopsi anak.

Pengangkatan anak atau mengadopsi anak orang lain sebagai anak di dalam bahasa Arab disebut istilah "*Tabanni*", sementara pengangkatan anak dalam *Staatsblad* 1917-129 dikenal dengan istilah *adopsi*, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda, atau *adoption* dalam bahasa Inggris, Menurut Kamus Bahasa Indonesia anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (diasuh) dan disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.

Pengangkatan anak merupakan bagian dari isi Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Anak angkat adalah orang bukan keturunan dari

suami istri yang diangkat sedemikian rupa sehingga orang tua angkatnya akan memelihara dan menganggap mereka sebagai anak sendiri. Di Indonesia, pengangkatan anak sudah menjadi bagian dari sistem hukum keluarga karena menyangkut kepentingan keluarga, sehingga pengangkatan anak sudah menjadi bagian dari sosial budaya yang mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di daerah itu sendiri. .

Peraturan pengangkatan anak dari berbagai sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia memiliki tujuan, prosedur dan akibat hukum yang berbeda-beda tergantung dari budaya, agama atau pandangan hidup yang mereka anut.

Sebelum terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 171 huruf h, secara definitif disebutkan bahwa "Anak Angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan."¹

Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, jika diperbandingkan dengan definisi anak angkat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa "Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang

¹ Republik Indonesia, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf h.

bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”²

Pengangkatan anak ini bukan hanya pemutusan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tetapi juga keterlibatan mereka dalam sengketa waris. Apabila terjadi suatu peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang yang mengakibatkan kerabat dekat kehilangan orang yang sangat dicintainya, hal ini juga dapat menimbulkan akibat hukum yaitu bagaimana hak dan kewajiban orang tersebut dapat tetap dilaksanakan.

Anak angkat berhak atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya setelah kematiannya, akan tetapi anak angkat masih dianggap bukan bagian dari keluarga dari orang tua angkatnya, sehingga mereka dianggap tidak berhak mengurus atau menerima harta peninggalan dari orang tuanya karena mereka bukan ahli waris dari orang tua angkatnya.

Pada dasarnya anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris dari harta peninggalan orang tua angkatnya, dikarenakan tidak memiliki hubungan darah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Namun anak angkat berhak atas bagian harta warisan orangtua angkatnya dengan mendapatkan bagian melalui wasiat wajibah sebagaimana pada Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat,

² Republik Indonesia, Undang-Undang No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 9.

diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pelaksanaan wasiat tidak memerlukan pembuktian bahwa wasiat itu dibuat atau dimaksudkan, tetapi pelaksanaannya didasarkan pada alasan-alasan hukum yang membenarkan pelaksanaan itu. Hukum waris adalah norma hukum yang menentukan siapa ahli waris, siapa yang berhak mewaris dari harta benda yang meninggal, bagaimana kedudukan ahli waris.

Ahli waris adalah sekelompok orang atau kerabat yang memiliki hubungan keluarga dengan orang yang telah meninggal dan yang berhak mewarisi atau menerima warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi ahli waris, seperti menjaga keutuhan harta peninggalan sebelum pembagian, mencari cara pembagian menurut peraturan dan lain-lain, membayar hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang.

Beberapa lembaga hukum memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa waris. Lembaga hukum yang terlibat adalah Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama, masing-masing memiliki yurisdiksi berdasarkan hukum. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”. Sedangkan Pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatakan bahwa Pengadilan Agama

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi umat Islam mengenai perkara perdata yang menyangkut hukum Islam seperti sengketa harta warisan harus diselesaikan melalui proses peradilan agama. Namun dalam kenyataan yang berkembang dalam masyarakat masih banyak mengajukan perkara hukum Islam seperti pembagian warisan ini melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri sendiri pun masih menerima hal ini sebagai suatu kewenangannya.

Pada kasus ini Uci Minda Sari, umur 34 Tahun, Agama Islam sebagai anak adopsi yang tidak menerima bagian hak warisnya, objek perkara berupa rumah. Tanpa sepengetahuan Uci Minda Sari rumah tersebut sudah di jual belikan kepada Wandrizon yang merupakan keponakan jauh dari Alm ayah angkatnya (Arlis). Menurut Uci Minda Sari dalam proses jual beli objek perkara ini dianggap tidak sah karena sebagai ahli waris Uci Minda Sari merasa berhak mewarisi rumah tersebut. Uci Minda Sari mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri.

Mengacu pada latar belakang yang tersebut, maka Skripsi kali ini fokus guna menjelaskan terkait kewenangan pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa waris anak angkat oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh pada Tahun 2019. Sehingga Penulis muncul ketertarikan menyelidiki lebih lanjut dengan menetapkan judul yaitu **“Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Penyelesaian**

Sengketa Waris Anak Angkat (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.P/2019/PN Pyh)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa waris di Pengadilan?
2. Bagaimana analisis yuridis kewenangan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa waris anak angkat pada putusan pengadilan nomor 3/Pdt.P/2019/PN Pyh ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulisan ini memiliki tujuan yang akan dicapai oleh penulis, sehingga penulisan ini akan lebih terarah dan tepat sasaran. Tujuan utama yang hendak dicapai oleh Peneliti adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan memahami proses penyelesaian sengketa waris anak angkat di Pengadilan Negeri.
 - b. Mengetahui dan memahami kewenangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa waris islam di Pengadilan Negeri.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat akademis dari penelitian ini yaitu sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Nasional.
- b. Manfaat teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan hukum perdata, khususnya hukum waris anak angkat, proses penyelesaian sengketa waris anak angkat dalam kewenangan Pengadilan, serta kewenangan peradilan negeri dalam penyelesaian sengketa waris islam.
- c. Manfaat praktis dari penelitian ini untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk cara berpikir yang dinamis dan menentukan kemampuan penulis untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Karena itu adalah sangat penting bagi seorang peneliti untuk

menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti.³

Sesuai dengan tujuan penelitian hendak mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam permasalahan yang sedang diteliti, yakni penyelesaian sengketa waris anak angkat menurut Hukum Islam, maka teori yang hendak digunakan untuk permasalahan tersebut adalah Teori Perlindungan Hukum dan Teori Ketetapan Hukum.

a. Teori Kewenangan

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyatakan: “Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staatsen administratief recht”.⁴ Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan “authority” dalam bahasa Inggris dan “bevoegdheid” dalam bahasa Belanda. “Authority” dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.⁵ Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

³ Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1995), hal. 39-40.

⁴ Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

⁵ *Ibid.*

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum merupakan ketetapan suatu hukum berdasarkan suatu keadaan yang konkret. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, *pertama* mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaal baarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya dalam keadaan tertentu, mereka yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum sebelum melanjutkan perkara. *Kedua*, kepastian hukum berarti keamanan hukum, ini berarti melindungi para pihak dari kesewenang-wenangan hakim.

Dalam paradigma positivisme pengertian hukum harus meniadakan segala aturan semu hukum yang bukan merupakan ketetapan yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijaga apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak mengikutinya karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.

Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib hal inilah yang sangat diharapkan oleh banyak masyarakat.⁶

⁶ "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak (Sulardi & Yohana) hal 259"

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep diartikan sebagai kata yang abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, disebut dengan definisi operasional. Fungsinya konsepsi agar supaya ada pegangan dalam melakukan penguraian, sehingga memudahkan bagi orang lain yang membaca dapat memahami pengertian yang dikemukakan.

Di dalam penelitian ini menjelaskan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis akan memberikan pengertian atas istilah dipakai antara lain :

1. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang proses pengalihan hak asuh suatu anak dari orang tua kandung atau yang memiliki hak asuh kepada orang lain yang akan menjadi orang tua angkat bagi si anak

2. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang diambil dan dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya.

3. Sengketa

Sengketa merupakan sesuatu yang menimbulkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan perkara yang kecil juga dapat menimbulkan perselisihan.

4. Ahli Waris

Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

5. Wasiat

Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

6. Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya setiap orang disini adalah badan hukum yang diberi kuasa secara hukum, maka badan hukum diperbolehkan secara hukum untuk melakukan sesuatu dalam kewenangannya.

E. Metode Penelitian

Pengertian sederhana nya metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.⁷

Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik agar Skripsi ini dapat mencapai maksud dan tujuan sesuai dengan judul yang diberikan maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian berikut ini :

⁷ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Prenamedia Group, 2016, hal. 2

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian *library research* (studi kepustakaan). Metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸ Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, asas hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰

Melalui pendekatan ini pula penulis melakukan penelitian kewenangan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa waris anak angkat dan kedudukannya dalam peraturan hukum di Indonesia.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 13.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* cetakan 2019., UI Press, Jakarta hlm.51

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hlm.

3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah jenis data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan juga studi dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan maupun bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang Pegangkatan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang akan memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku referensi, karya ilmiah yang

¹¹ *Ibid*, hlm. 101.

berupa artikel jurnal, makalah, laporan penelitian, atau dokumen, arsip dan artikel-artikel dalam internet.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang sumber bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus bahasa.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yaitu buku, jurnal, makalah, kamus hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.¹²

5. **Analisis Data**

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menafsirkan hukum apakah bahan hukum tersebut terdapat kekosongan norma hukum, antinomy norma hukum dan norma hukum yang kabur.¹³

¹² *Ibid*, hlm. 124.

¹³ *Ibid*, hlm. 68.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari V (lima) bab yang mana masing-masing bab berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya tersusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan penelitian akan diuraikan dibawah ini :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian dan sejarah pengangkatan anak, kedudukan anak angkat, tujuan dan macam-macam pengangkatan anak, tata cara pengangkatan, keterkaitannya dengan warisan.

BAB III FAKTA YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 3/PDT.P/2019/PN PYH

Dalam bab ini berisi uraian hasil penelitian putusan nomor 3/Pdt.P/2019/Pn Pyh yang terdiri dari Para Pihak, Kasus Posisi, Eksepsi, Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim.

BAB IV ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 3/PDT.P/2019/PN PYH

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa waris di Pengadilan, analisis yuridis kewenangan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa waris

anak angkat pada putusan nomor 3/Pdt.P/2019/Pn Pyh.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran

